



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS  
SAMARINDA

# **PEDOMAN**

## **PENYUSUNAN PENGEMBANGAN**

### **KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN**

**SPIRITUALITAS**  
**INTELEKTUALITAS**  
**PROFESIONALITAS**

**PEDOMAN PENYUSUNAN PENGEMBANGAN KURIKULUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA**






**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA  
TAHUN 2022**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA**

**PEDOMAN PENYUSUNAN PENGEMBANGAN KURIKULUM**

|                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| Kode Dokumen      | : | 221 Tahun 2022   |
| Revisi            | : | 00   |
| Tanggal Penetapan | : | 30 Januari 2022  |
| Dirumuskan Oleh   | : | Koordinator Tim Perumus<br><br><br><b>Muhammad Iswadi, M.S.I</b>             |
| Dikendalikan Oleh | : | Ketua Lembaga Penjaminan Mutu<br><br><br><b>Dr. Nur Kholik Afandi, M. Pd</b> |
| Ditetapkan Oleh   | : | Rektor<br><br><br><b>Prof. Dr. H. Mukhamad Ilyasin, M.Pd</b>               |

**PERINGATAN !**

**Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda**



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA  
NOMOR : 221 Tahun 2022**

**Tentang  
PEDOMAN PENYUSUNAN PENGEMBANGAN KURIKULUM**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS  
SAMARINDA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
- b. bahwa untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan Visi Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, perlu dilakukan penyusunan Pedoman penyusunan pengembangan kurikulum Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan b perlu ditetapkan Kebijakan Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda tentang Pedoman penyusunan pengembangan kurikulum.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tatakerja UINSI Samarinda;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2021 tentang Statuta UINSI Samarinda;
11. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 102 tahun 2018 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

**Memperhatikan** : Persetujuan Senat Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda tanggal 30 Januari 2022 tentang Pedoman penyusunan pengembangan kurikulum Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PENGEMBANGAN KURIKULUM.
- Pertama** : Pedoman Pengembangan Suasana Akademik Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda merupakan pernyataan Pedoman penyusunan pengembangan kurikulum universitas dan civitas akademika UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
- Kedua** : Memberlakukan Pedoman penyusunan pengembangan kurikulum Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 30 Januari 2022



Rektor,

Prof. Dr. H. Mukhamad Ilyasin, M.Pd.

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan;
3. Para Ketua Lembaga/ UPT;
4. Para Ketua Program Studi;
5. Arsip.



**LAMPIRAN** : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD**  
**IDRIS SAMARINDA**  
**NOMOR : 221 Tahun 2022**

**TENTANG** : **PEDOMAN PENYUSUNAN PENGEMBANGAN**  
**KURIKULUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD**  
**IDRIS SAMARINDA**

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA**  
**TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmad dan hidayah-Nya kepada kita, mudah-mudahan kita termasuk golongan umat yang pandai bersyukur. Shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita menjadi bagian umatnya yang mendapat syafa'at di hari kemudian. Amin.

Kurikulum sebagai salah satu instrumen pembelajaran bersifat dinamis. Hal ini karena menyesuaikan dengan dinamika dan gerak perubahan masyarakat yang semakin cepat. Banyak faktor yang mempengaruhi eskalasi perubahan masyarakat semakin cepat, 2 (dua) diantara yang utama adalah perkembangan dunia kerja dan interaksi internasional.

Perkembangan dunia kerja saat ini telah melampaui hal-hal yang bersifat normatif, artinya dunia kerja yang sebelumnya bertumpu pada produksi baik barang atau jasa berkembang kepada bentuk-bentuk usaha kreatif. Perubahan ini terjadi karena kemampuan imajinasi dan inovasi masyarakat sangat tinggi. Dengan demikian maka Perguruan Tinggi yang memiliki mandat utama mempersiapkan sumberdaya manusia harus menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terus berlangsung. Interaksi internasional pada saat ini sudah menjadi keniscayaan. Kehidupan sosial yang mengglobal menuntut setiap individu membentuk komunitas dan meleburkan diri pada pergaulan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kemajuan teknologi informasi mengikis persoalan jarak yang sebelumnya seringkali menjadi hambatan. Komunitas internasional yang melibatkan banyak bangsa dari berbagai negara hadir untuk membangun kehidupan yang lebih beradab. Dalam konteks Asia Tenggara, lahir Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di mana Indonesia menjadi salah satu yang terlibat. Kompetisi tidak hanya berlangsung satu bangsa tetapi sudah melibatkan bangsa-bangsa di dunia. Kondisi ini harus segera direspon agar masyarakat Indonesia tidak menjadi penonton dari kontestasi yang berlangsung. Sekali lagi Perguruan Tinggi dituntut untuk merespon sekaligus mengantisipasi perubahan-perubahan yang berlangsung.

Perubahan kurikulum menjadi keniscayaan dan tuntutan agar proses pendidikan yang berlangsung di Perguruan Tinggi tidak memfosil dan ketinggalan konteks. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi dan Perpres Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia secara jelas mengamanatkan kepada Perguruan Tinggi untuk berbenah dan mempersiapkan diri menghadapi perubahan yang semakin menuntut profesionalitas dengan kualifikasi yang tinggi.

UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda sebagai bagian dari Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia merespon situasi yang terjadi melalui perubahan dan perbaikan dalam berbagai segi. Salah satunya adalah kurikulum yang lebih representatif dan mengakomodasi perubahan-perubahan yang sedang berlangsung. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) menjadi prinsip yang mengarus-utamakan penyusunan kurikulum. Semoga buku pedoman Pengembangan kurikulum ini bermanfaat bagi pihak-pihak terkait terutama fakultas dan jurusan dalam merancang kurikulum yang mengacu pada KKNI dan perumusan model dan pembelajaran yang memberdayakan. Masukan dan saran

atas isi buku ini sangat diharapkan sehingga dapat menjadi bahan dan referensi bagi perbaikan di kemudian hari.

Samarinda, 30 Januari 2022  
Tim Penyusun



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar

SK Rektor

Daftar Isi

### **PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM**

#### **BAB I Tujuan dan Ruang Lingkup**

- A. Tujuan 1
- B. Ruang Lingkup 1

#### **BAB II Definisi, Landasan Hukum, dan Pedoman**

- A. Definisi 2
- B. Landasan Hukum 5
- C. Pedoman 6

#### **BAB III Prosedur**

- A. Penyusunan Kurikulum 8
- B. Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester 27
- C. Penyusunan Kalender Akademik 29

# **BAB I**

## **TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

### **A. TUJUAN**

1. Memberi petunjuk tentang berbagai hal yang perlu diperhatikan dan diikuti dalam penyusunan kurikulum sebagai instrumen yang digunakan dalam rangka mewujudkan harapan tertinggi dari pendidikan yang diselenggarakan oleh UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
2. Memberi petunjuk tentang langkah-langkah beserta urutan yang harus dilakukan dalam penyusunan kurikulum beserta turunannya (Rencana Pembelajaran Semester) untuk Strata-1, Strata-2, dan Strata-3.
3. Memberikan jaminan dihasilkannya kurikulum yang mampu mewujudkan visi, misi, dan tujuan pendidikan UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

### **B. RUANG LINGKUP**

Pedoman dan prosedur ini berlaku untuk proses penyusunan kurikulum program Strata-1, Strata-2, dan Strata-3 UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

## BAB II

### DEFINISI, LANDASAN HUKUM, DAN PEDOMAN

#### A. Definisi

1. Pedoman adalah hal-hal yang harus diperhatikan dan diikuti ketika melakukan sebuah aktifitas.
2. Prosedur adalah urutan langkah-langkah yang harus diikuti dalam melakukan sebuah aktifitas.
3. Penyusunan kurikulum adalah proses membuat kurikulum dalam dimensi sebagai ide menjadi kurikulum dalam dimensi sebagai dokumen tertulis.
4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, strategi pembelajaran, dan evaluasi yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.
5. Level Kurikulum adalah jenjang kurikulum berdasarkan ruang lingkup penggunaannya dalam konteks kelembagaan akademis. Kurikulum UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda terdiri dari tiga level, yaitu; Kurikulum level Universitas, Kurikulum level Fakultas, dan Kurikulum level Program Studi.
6. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
7. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
8. Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNi.
9. Kurikulum mengacu KKNi adalah kurikulum yang disusun dengan mengorientasikan pada pencapaian pembelajaran sesuai dengan level KKNi.
10. Rencana Pembelajaran Semester adalah sebaran atau jabaran pokok kurikulum suatu matakuliah dan hal-hal yang melekat di dalamnya, yang meliputi identitas dan unsur-unsur

yang harus ada.

11. Satuan Kredit Semester (sks) adalah bobot penghargaan terhadap pengalaman belajar mahasiswa yang diperoleh melalui kegiatan terjadual per minggu. SKS digunakan sebagai ukuran:
  - a) Besarnya beban studi mahasiswa.
  - b) Besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha belajar mahasiswa.
  - c) Besarnya usaha belajar yang diperlukan mahasiswa untuk menyelesaikan suatu program, baik program semesteran maupun program lengkap.
  - d) Besarnya usaha penyelenggaraan pendidikan bagi tenaga pengajarNilai 1 SKS untuk kegiatan kuliah setara dengan beban studi tiap minggu selama satu semester, terdiri dari:
  - a) Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit perminggu persemester.
  - b) Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit perminggu persemester.
  - c) Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit perminggu persemester.
12. Konsorsium adalah perkumpulan dosen pengampu mata kuliah yang serumpun.

## **B. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
  9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
  10. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tatakerja UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
  11. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2021 tentang Statuta UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
  12. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 102 tahun 2018 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

### **C. Pedoman**

1. Pengertian “kurikulum” yang dianut oleh UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda bukan sebatas rentetan materi atau mata kuliah, akan tetapi merupakan sebuah sistem yang di dalamnya terdiri dari pengaturan tentang tujuan, isi, strategi pembelajaran, dan evaluasi, yang satu sama lain saling terkait dan tidak bisa dipisah-pisahkan.
2. Penyusunan kurikulum tidak hanya sebatas perumusan sejumlah matakuliah dan pengorganisasiannya, tetapi meliputi perumusan tujuan, dari yang paling luas (visi UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda) sampai yang paling spesifik (indikator), kemudian perumusan isi (mata kuliah), perumusan tujuan pembelajaran (*learning objective*),

perumusan strategi pembelajaran, dan perumusan model evaluasi.

3. Model kurikulum yang digunakan oleh UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda adalah “Kurikulum mengacu KKNI”.
4. Penyusunan Kurikulum UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda harus memperhatikan aspek filosofis, psikologis, sosiologis, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Tim Penyusun Kurikulum UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda setidaknya terdiri dari ahli kurikulum, ahli dalam disiplin ilmu (konsorsium Dosen), ahli dalam strategi pembelajaran, ahli dalam evaluasi pembelajaran, stakeholder, user, dan jajaran manajemen UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

## BAB III

### PROSEDUR

#### A. Penyusunan Kurikulum

1. Identifikasi kebutuhan masyarakat terhadap lulusan (*Need Assesment*)

Langkah awal dalam menyusun kurikulum adalah melakukan identifikasi terhadap berbagai harapan masyarakat terkait keberadaan Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, termasuk identifikasi terhadap berbagai kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat mengenai lulusan yang akan dihasilkan. Tujuan dilakukan identifikasi ini adalah agar seluruh aktifitas pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda sesuai dengan harapan masyarakat dan lulusan yang dihasilkan dapat diterima di masyarakat karena memiliki capaian pembelajaran (*learning objective*) yang sesuai dengan tuntutan masyarakat.

2. Perumusan Visi, Misi, dan Tujuan UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

a. Setiap aktifitas yang dilakukan secara sadar, termasuk di dalamnya aktifitas pendidikan, pasti selalu diorientasikan pada sebuah tujuan yang luhur. Demikian pula halnya dengan aktifitas pendidikan yang diselenggarakan oleh UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

b. Hasil dari identifikasi harapan dan kebutuhan melalui proses *deliberasi* yang melibatkan seluruh civitas akademika UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dan pihak-pihak yang diasumsikan menjadi *stake holders* dari UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dijadikan sebagai dasar dalam merumuskan tujuan penyelenggaraan pendidikan UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, yang tertuang dalam rumusan “Visi, Misi, dan Tujuan UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda”. Rumusan “Visi, Misi, dan Tujuan UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda” ini menjadi pijakan awal yang harus sangat dipahami, dihayati, dan disadari oleh seluruh civitas akademika UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Artinya, seluruh aktifitas, baik yang langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan proses

pembelajaran di UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda tidak boleh menyimpang, dalam arti harus diarahkan, pada pencapaian “Visi, Misi, dan Tujuan UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda” tersebut. Rumusan “Visi, Misi, dan Tujuan UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda” ini juga pada gilirannya menjadi tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

- c. Perumusan Profil Lulusan UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Karena rumusan “Visi, Misi, dan Tujuan UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda” ini masih berupa rumusan yang bersifat abstrak, dalam arti belum operasional, maka rumusan “Visi, Misi, dan Tujuan UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda” tersebut kemudian dioperasionalkan dalam bentuk gambaran profil alumni UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda secara umum. Artinya, setelah menyelesaikan studinya, seluruh mahasiswa UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda diharapkan menjadi sosok yang menggambarkan profil alumni yang merupakan turunan dari Visi, Misi, dan Tujuan UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda tersebut.
- d. Perumusan Capaian Pembelajaran (*Learning Objective*) Lulusan UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Profil alumni UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda kemudian dijabarkan ke dalam sejumlah Capaian Pembelajaran (*Learning Objective*) yang menggambarkan pencapaian setiap lulusan selama proses studi. Pencapaian pembelajaran ini kemudian menjadi dasar kemampuan kerja sesuai dengan bidang studi dan jenjang pendidikan yang terintegrasikan dengan level Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) untuk pendidikan tinggi.
- e. Masing-masing capaian pembelajaran kemudian di-*breakdown* dalam kemampuan-kemampuan yang bersifat teknis sesuai dengan level KKNI. Capaian pembelajaran sebagai gambaran utuh setiap lulusan disertai dengan kemampuan teknis dalam menangani suatu pekerjaan atau masalah sesuai level KKNI. Untuk level 6, kemampuan melaksanakan pekerjaan dan menyelesaikan masalah lebih berorientasi pada analisis atau konsep-konsep strategis.
- f. Pemilihan Bahan Kajian untuk masing-masing Capaian



Pembelajaran setelah teridentifikasi sejumlah capaian pembelajaran, berikutnya diidentifikasi bahan kajian yang tepat untuk diberikan kepada mahasiswa agar mereka dapat mencapai indikator yang merupakan penciri dari kepemilikan masing-masing capaian pembelajaran.

g. Penentuan Nama Mata Kuliah

- 1) Melalui analisis relasi antar bahan kajian, berikutnya dilakukan pengelompokan terhadap sejumlah bahan kajian yang memiliki kedekatan substansi untuk kemudian dijadikan sebagai sebuah mata kuliah.
- 2) Merangkai beberapa bahan kajian menjadi suatu mata kuliah dapat melalui beberapa pertimbangan yaitu : (a) Adanya keterkaitan yang erat antar bahan kajian yang bila dipelajari secara terintegrasi diperkirakan akan lebih baik hasilnya; (b) Adanya pertimbangan konteks keilmuan, artinya mahasiswa akan menguasai suatu makna keilmuan dalam konteks tertentu; (c) Adanya strategi pembelajaran yang tepat yang menjadikan pencapaian pembelajaran lebih efektif dan efisien serta berdampak positif pada mahasiswa bila suatu bahan kajian dipelajari secara komprehensif dan terintegrasi.
- 3) Pembentukan mata kuliah mempunyai fleksibilitas yang tinggi sehingga satu program studi sangat dimungkinkan mempunyai jumlah dan jenis mata kuliah yang sangat berbeda, karena dalam hal ini mata kuliah hanyalah bungkus serangkaian bahan kajian yang dipilih sendiri oleh sebuah program studi.

h. Analisis Perkiraan Beban Satuan Kredit Semester (sks)

- 1) Selama ini pengertian SKS hanya berkaitan dengan waktu satu kegiatan pembelajaran, tanpa dikaitkan dengan variabel lain. Hanya macam kegiatan yang dideskripsikan. Seperti pengertian 1 SKS mata kuliah yang dilakukan dengan perkuliahan (ceramah) diartikan tiga macam kegiatan, yaitu kegiatan tatap muka selama 50 menit, kegiatan belajar terstruktur selama 60 menit, dan kegiatan belajar mandiri selama 60 menit, semuanya dalam satuan perminggu, persemester. Penentuan SKS dilakukan dengan melihat bahan kajian suatu mata kuliah atau “keluasan” mata kuliah dan tipe penguasaan atau “kedalaman” mata kuliah

dalam bentuk mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, menilai, atau menciptakan. Dari perhitungan keluasan bahan kajian dan tipe kedalaman mata kuliah kemudian dikalikan dengan beban mata kuliah maka akan ketemu beban SKS sebuah mata kuliah tertentu.

- 2) Banyak program studi yang hanya menerima SKS dari tahun ke tahun tanpa memahami cara menetapkannya. Selama ini, perkiraan besarnya SKS sebuah mata kuliah lebih banyak ditetapkan atas dasar pengalaman dan terutama menyangkut banyaknya bahan kajian yang harus disampaikan. Hal ini bisa dimengerti karena selain SKS hanya terkait dengan waktu, kurikulum yang dilaksanakan sebelumnya adalah Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), serta kegiatannya lebih banyak berupa kuliah/ceramah. Oleh karena itu, besarnya SKS suatu mata kuliah sepertinya menjadi hak dosen pengampunya, yaitu berdasar pada materi yang ia kuasai dan yang harus ia ajarkan.
- 3) Dengan paradigma KKNl, maka SKS terkait dengan pembelajaran yang harus dicapai. Pengertian SKS tetap berkaitan dengan waktu, hanya perkiraan besarnya SKS sebuah mata kuliah atau suatu pengalaman belajar yang direncanakan, dilakukan dengan menganalisis secara simultan beberapa variabel, yaitu:
  - a) tingkat pembelajaran yang ingin dicapai;
  - b) tingkat keluasan dan kedalaman bahan kajian yang dipelajari;
  - c) cara/strategi pembelajaran yang akan diterapkan;
  - d) dan posisi (letak semester) suatu kegiatan pembelajaran dilakukan; dan
  - e) perbandingan terhadap keseluruhan beban studi di satu semester.

Sehingga dalam KKNl yang lebih menitik beratkan pada capaian pembelajaran mahasiswanya, secara prinsip pengertian SKS harus dipahami sebagai: **waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk menguasai capaian pembelajaran dengan melalui suatu bentuk pembelajaran dan bahan kajian tertentu.**

#### 4. Menyusun Struktur Kurikulum (Sebaran Mata Kuliah)

Setelah diperoleh perkiraan besarnya SKS setiap mata kuliah, maka langkah selanjutnya adalah a) memetakan level masing-masing mata kuliah berdasarkan scope penggunaannya, b) memetakan komposisi mata kuliah berdasarkan kategori kompetensinya (kompetensi utama atau kompetensi pendukung / pilihan), dan c) memetakan *sequence* mata kuliah dalam semester.

- 1) *Scope* pengguna yang paling luas dikategorikan sebagai mata kuliah ke-UIN-an, artinya mata kuliah-mata kuliah yang harus diambil oleh seluruh mahasiswa UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Lebih sempit berikutnya adalah mata kuliah Fakultas, artinya mata kuliah yang harus diambil oleh seluruh mahasiswa pada fakultas tertentu, dan yang paling sempit adalah mata kuliah program studi, artinya mata kuliah yang harus diambil oleh seluruh mahasiswa pada prodi tertentu.
- 2) Pada mata kuliah fakultas dan mata kuliah prodi, terdapat mata kuliah yang kandungan capaian pembelajarannya termasuk ke dalam kategori pendukung, yang kemudian disebut sebagai mata kuliah pilihan.
- 3) Langkah berikutnya adalah memetakan *sequence* mata kuliah atau menyusun mata kuliah tersebut di dalam semester. Penyajian mata kuliah dalam semester ini sering dikenal sebagai **struktur kurikulum**.
- 4) Secara teoritis terdapat dua macam pendekatan struktur kurikulum, yaitu **(1) pendekatan serial**; dan **(2) pendekatan paralel**. Pendekatan serial adalah pendekatan yang menyusun mata kuliah berdasarkan logika atau struktur keilmuannya. Pada pendekatan serial ini, mata kuliah disusun dari yang paling dasar (berdasarkan logika keilmuannya) sampai di semester akhir yang merupakan mata kuliah lanjutan (*advanced*). Setiap mata kuliah saling berhubungan, dengan ditunjukkan dari adanya mata kuliah prasyarat (*pre-requisite*). Mata kuliah yang tersaji di semester awal akan menjadi syarat bagi mata kuliah selanjutnya.

i. Merumuskan Rambu-Rambu Penetapan Strategi Pembelajaran

- 1) Pola pembelajaran di perguruan tinggi yang berlangsung saat sekarang perlu dikaji untuk dapat dipetakan pola

keragamannya. Oleh karenanya, perlu dilakukan perubahan dalam proses dan materi pembelajaran di perguruan tinggi tidak lagi berbentuk *Teacher Centered Approach* (TCA), tetapi diganti dengan menggunakan prinsip *Student Centered Approach* (SCA) yang disesuaikan dengan keadaan perguruan tingginya.

- 2) Pola pembelajaran yang terpusat pada dosen seperti yang di-praktekkan pada saat ini kurang memadai untuk mencapai tujuan pendidikan berbasis kompetensi. Berbagai alasan yang dapat dikemukakan antara lain adalah: (a) perkembangan IPTEK dan Seni yang sangat pesat dengan berbagai kemudahan untuk mengaksesnya merupakan materi pembelajaran yang sulit dapat dipenuhi oleh seorang dosen, (b) perubahan kompetensi ke-karya-an yang ber-langsung sangat cepat memerlukan materi dan proses pembelajaran yang lebih fleksibel, (c) kebutuhan untuk mengakomodasi demokratisasi partisipatif dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi.
- 3) Oleh karena itu, pembelajaran ke depan didorong menjadi berpusat pada mahasiswa (SCA) dengan memfokuskan pada tercapainya kompetensi yang diharapkan. Hal ini berarti mahasiswa harus didorong untuk memiliki motivasi dalam diri mereka sendiri, kemudian berupaya keras mencapai kompetensi yang diinginkan.
- 4) Ketiga alasan pergeseran pembelajaran yang diuraikan diatas merupakan alasan diluar esensi proses pembelajaran itu sendiri. Bila ditinjau esensinya, pergeseran pembelajaran adalah pergeseran paradigma, yaitu paradigma dalam cara kita memandang pengetahuan, paradigma belajar dan pembelajaran itu sendiri.
- 5) Paradigma lama memandang pengetahuan sebagai sesuatu yang sudah jadi, yang tinggal dipindahkan ke orang lain/mahasiswa dengan istilah *transfer of knowledge*. Paradigma baru, pengetahuan adalah sebuah hasil konstruksi atau bentukan dari orang yang belajar. Dalam hal ini, belajar adalah sebuah proses mencari dan membentuk/ mengkonstruksi pengetahuan, jadi bersifat aktif, dan spesifik caranya. Dengan paradigma lama, belajar adalah menerima

pengetahuan, pasif, karena pengetahuan yang telah dianggap jadi tadi tinggal dipindahkan ke mahasiswa dari dosen, akibatnya bentuknya berupa penyampaian materi (ceramah). Dosen sebagai pemilik dan pemberi pengetahuan, mahasiswa sebagai penerima pengetahuan, kegiatan ini sering dinamakan pengajaran.

- 6) Dengan pola ini perencanaan pengajarannya lebih banyak mendeskripsikan kegiatan yang harus dilakukan oleh pengajar, sedang bagi mahasiswa perencanaan tersebut lebih banyak bersifat instruksi yang harus dijalankan. Konsekuensi paradigma baru adalah dosen hanya sebagai fasilitator dan motivator dengan menyediakan beberapa strategi belajar yang memungkinkan mahasiswa (bersama dosen) memilih, menemukan dan menyusun pengetahuan serta cara mengembangkan ketrampilannya (*method of inquiry and discovery*). Dengan paradigma inilah, proses pembelajaran (*learning process*) dilakukan.

j. Merumuskan Rambu-rambu Penetapan Evaluasi

- 1) Yang dimaksud dengan “evaluasi” dalam konteks ini adalah upaya untuk mengetahui tingkat kebermaknaan Kurikulum UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, baik dalam perspektif internal, maupun dalam perspektif eksternal. Penegasan tentang makna evaluasi dalam konteks ini penting dalam menetapkan rambu-rambu evaluasi ini dengan maksud untuk menjaga kontinuitas atau kesinambungan alur pikir dari Kurikulum UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Artinya, salah satu di antara dasar pemikiran yang utama dari pemilihan Kurikulum Berbasis Kompetensi sebagai *blue print* pendidikan yang dikembangkan di UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda adalah untuk meningkatkan signifikansi keberadaan UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda sebagai sebuah Perguruan Tinggi Agama dalam memenuhi ekspektasi masyarakat, yang secara eksplisit diutarakan dalam visi UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, yaitu Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Pengembangan Masyarakat. Dengan demikian, UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda akan sangat bergantung dari sejauh mana kurikulum ini diwujudkan, yang merupakan salah satu aspek yang

hendak dicapai melalui program pendidikan yang dikembangkan oleh UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

- 2) Mengikuti apa yang dikemukakan oleh Scriven, secara umum, fungsi evaluasi dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu fungsi formatif dan fungsi sumatif. Fungsi formatif yang diperankan oleh evaluasi adalah berorientasi untuk mengetahui sejauh mana implementasi dari sebuah program pendidikan atau kurikulum telah mampu membentuk sosok para peserta didik sesuai dengan target- target yang ditentukan secara internal dalam arti target-target yang dikemukakan secara eksplisit dalam kurikulum tersebut. Adapun fungsi sumatif yang diperankan oleh evaluasi adalah berorientasi untuk mengetahui akumulasi capaian berbagai target sebagaimana yang dikemukakan secara eksplisit dalam kurikulum tersebut, yang direpresentasikan oleh alumni yang telah menjalani kurikulum pendidikan tersebut, mampu berkiprah dan memiliki signifikansi bagi masyarakat sesuai dengan yang dicita- citakan oleh lembaga pendidikan yang menggunakan kurikulum tersebut. Karenanya, perspektif atau kriteria yang digunakan dalam evaluasi yang berfungsi sumatif ini adalah perspektif atau kriteria eksternal, perspektif atau kriteria yang berasal dari pengguna (*user*) atau *stake holders*, baik pengguna (*user*) atau *stake holders* para alumni lembaga pendidikan tersebut, maupun pengguna (*user*) atau *stake holders* berbagai jasa yang diberikan oleh lembaga pendidikan tersebut secara umum.
- 3) Penegasan tentang pentingnya kesadaran untuk memerankan kedua fungsi evaluasi terhadap Kurikulum UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda ini sangatlah penting lebih-lebih jika dikaitkan dengan misi Perguruan Tinggi secara umum yang tertuang dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu tidak hanya melaksanakan pendidikan dan pengajaran serta penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, akan tetapi kesemuanya itu bermuara pada pengabdian kepada masyarakat dalam arti diorientasikan bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Karenanya, evaluasi terhadap Kurikulum

UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda hendaknya tidak berhenti pada upaya untuk mengetahui sejauhmana implementasi Kurikulum UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda telah mampu membentuk sosok peserta didik sesuai dengan kualifikasi yang ditargetkan dalam Kurikulum UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda itu sendiri. Evaluasi terhadap Kurikulum UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda hendaknya dilanjutkan kepada upaya untuk mengetahui sejauhmana kiprah alumni UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, yang merupakan representasi dari sosok yang telah memenuhi kualifikasi sebagaimana yang ditargetkan secara internal oleh Kurikulum UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda tersebut, mampu memberi kontribusi yang signifikan bagi kehidupan masyarakat secara nyata sesuai dengan visi UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, yaitu mewujudkan masyarakat yang berkeadaban.

## **B. Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester**

1. Dosen Pengampu, melalui konsorsium dosen serumpun, dengan dikoordinasi oleh **Wakil Rektor 1 Bidang Akademik** mengusulkan Rencana Pembelajaran Semester melalui rapat pembahasan penyusunan Rencana Pembelajaran Semester.
2. **Wakil Rektor 1 Bidang Akademik** melakukan verifikasi dan validasi terhadap Rencana Pembelajaran Semester mata kuliah ke-UIN-an.
3. Dosen Pengampu, melalui konsorsium dosen serumpun dengan dikoordinasikan oleh **Wakil Dekan 1** melakukan penyusunan Rencana Pembelajaran Semester Matakuliah Fakultas dan Program Studi.
4. **Wakil Dekan 1** melakukan verifikasi dan validasi terhadap RPS Fakultas dan Program Studi.
5. **UPM (Unit Penjaminan Mutu) dan GKM (Gugus Kendali Mutu)** mengarsip Rencana Pembelajaran Semester yang telah divalidasi oleh **Wakil Dekan 1**.

## **C. Penyusunan Kalender Akademik**

- a. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan mengkoordinasikan penyusunan kalender akademik paling lambat **4 (empat) bulan** sebelum tahun ajaran dimulai.

- b. Penyusunan Kalender Akademik dilakukan oleh **Kordinator Bagian Akademik dan Kemahasiswaan**, disetujui oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, dan disahkan oleh **Rektor** paling lambat **2 (dua) bulan** sebelum tahun akademik dimulai.
- c. Penyusunan Kalender Akademik berdasarkan pedoman akademik, jumlah tatap muka per semester, kalender tahun yang bersangkutan, dan hari libur.
- d. **Rektor** mengesahkan Kalender Akademik setelah mendapat persetujuan dari Rapat Senat Universitas / Rapat Pimpinan.
- e. **Koordinator Bagian Akademik dan Kemahasiswaan** bertugas menggandakan dan mendistribusikan Kalender Akademik kepada civitas akademik paling **lambat 1 (satu) bulan** sebelum tahun akademik dimulai.



**PEDOMAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS  
SAMARINDA**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA  
TAHUN 2022**

## BAB I PENDAHULUAN

Pembelajaran sebagai sebuah sistem yang merupakan satu kesatuan terdiri dari berbagai komponen, mulai dari komponen tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, strategi pembelajaran, media pembelajaran sampai evaluasi pembelajaran. Kelima sub komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang memiliki *interelasi*, *interdependensi* dan sistemik menuju tercapainya tujuan. Pembelajaran merupakan implementasi kurikulum pendidikan di sebuah institusi, sebagai bentuk oprasionalisasi sistem pendidikan, maka pembelajaran merupakan suatu kendali terhadap ketercapaian tujuan pendidikan. Mengingat pentingnya pembelajaran, maka dalam kegiatan pembelajaran dibutuhkan pedoman pengembangan sebagai juklak dan juknis kegiatan pembelajaran.

Dalam pedoman pengembangan pembelajaran ini, akan diuraikan meliputi kompetensi lulusan, standar mutu lulusan, sistem perkuliahan, strategi pembelajaran dan evaluasi pembelajaran, serta dilengkapi instrumen untuk mengukur mutu pembelajaran.

## BAB II

### KOMPETENSI DAN STANDAR MUTU LULUSAN

#### A. Kompetensi Lulusan

Kompetensi lulusan UIN Sultan Aji Muhammad Idris mengacu pada visi dan misi serta standar kompetensi lulusan yang terdiri dari aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan; kemudian diidealkan menjadi empat indikator yang melekat pada lulusan yaitu:

1. *Smart and Good Citizen*,
2. Agamawan,
3. Ilmuwan,
4. Budayawan.

Adapun penjabaran konsep tersebut tertuang dalam indikator adalah sebagai berikut.

#### 1. *Smart and Good Citizen*

- a. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang dasar-dasar kenegaraan dan kewarganegaraan:
  - 1) Memiliki pengetahuan tentang ideologi dan teori-teori negara.
  - 2) Memiliki pengetahuan tentang *civil society*.
  - 3) Memiliki pengetahuan tentang relasi antara negara dan agama.
- b. Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara:
  - 1) Memiliki pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara.
  - 2) Aktif dalam pemberdayaan masyarakat.
- c. Memiliki sikap kritis terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan dan kenegaraan:
  - 1) Memiliki wawasan yang luas tentang persoalan kemasyarakatan dan kewarganegaraan.
  - 2) Memiliki komitmen terhadap terciptanya *good governance*.
  - 3) Memiliki komitmen untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara dan penegakan HAM.

## **2. Agamawan**

- a. Memiliki pemahaman yang utuh tentang pokok-pokok ajaran agama Islam:
  - 1) Memiliki pengetahuan tentang relasi Tuhan, manusia, dan alam;
  - 2) Memiliki pengetahuan tentang konsep iman, Islam, dan ihsan; dan
  - 3) Memiliki pengetahuan tentang sumber-sumber ajaran Islam.
  
- b. Memiliki kemampuan mengamalkan ajaran agama Islam:
  - 1) Memiliki pengetahuan tentang makna dan tata cara peribadatan;
  - 2) Memiliki kemampuan mengamalkan peribadatan.
  
- c. Memiliki penghayatan yang mendalam tentang makna ajaran Islam:
  - 1) Memiliki komitmen dalam mengamalkan ajaran agama Islam;
  - 2) Memiliki konsistensi dalam mengamalkan ajaran agama Islam; dan
  - 3) Memiliki kemampuan transformatif nilai-nilai ajaran Islam.

## **3. Ilmuwan**

- a. Menguasai kerangka berpikir ilmiah:
  - 1) Memiliki pengetahuan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi;
  - 2) Memiliki pengetahuan tentang logika berpikir ilmiah.
  
- b. Menguasai teori-teori dasar ilmu pengetahuan:
  - 1) Memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar ilmu alam, sosial, dan budaya;
  - 2) Memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar ilmu Islamic Studies; dan
  - 3) Memiliki kemampuan elaborasi nilai-nilai Islam dalam ilmu.
  
- c. Memiliki sikap ilmiah:
  - 1) Memiliki kemampuan berpikir logis, sistematis, dan

- objektif;
- 2) Memiliki sikap terbuka terhadap perkembangan ilmu; dan
  - 3) Memiliki semangat untuk melakukan penelitian dan pengembangan ilmu.

#### **4. Budayawan**

- a. Memiliki pemahaman tentang ragam budaya:
  - 1) Memiliki pemahaman tentang karakteristik budaya yang hidup di masyarakat; dan
  - 2) Memiliki wawasan tentang sejarah peradaban umat manusia.
- b. Memiliki apresiasi yang tinggi terhadap budaya:
  - 1) Memiliki kepedulian terhadap pengembangan budaya lokal dan nasional; dan
  - 2) Memiliki komitmen untuk melestarikan nilai-nilai budaya *adiluhung*.
- c. Memiliki kreativitas yang tinggi dalam melakukan konstruk budaya yang dilandasi dengan nilai Islam:
  - 1) Kemampuan dalam memberi makna terhadap khasanah budaya yang berkembang di masyarakat; dan
  - 2) Memiliki kemampuan melakukan inovasi dalam budaya alternatif.

#### **B. Standar Mutu Lulusan**

Standar minimum mutu lulusan Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda adalah sebagai berikut :

1. Memiliki kepribadian sebagai ilmuwan muslim Indonesia.
2. Memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf Al-Qur'an (Arab).
3. Memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang ilmu keislaman secara umum.
4. Memiliki kemampuan memahami isi buku teks berbahasa Arab dan Inggris dengan lancar.
5. Memiliki kemampuan menggunakan komputer dan mengakses informasi dari internet.
6. Memiliki kemampuan berpikir logis, kritis, analitis, dan ilmiah.
7. Memiliki kemampuan memecahkan masalah secara efektif.

## **BAB III SISTEM PERKULIAHAN**

### **A. Sistem Kredit Semester**

#### **1. Sistem Kredit**

Sistem Kredit Semester (sks) adalah merupakan pemberian penghargaan terhadap beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar, dan beban penyelenggaraan pendidikan dinyatakan dengan kredit. Dalam Sistem Kredit, setiap matakuliah ditentukan oleh waktu dan keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan, praktikum, kuliah lapangan, dan tugas-tugas lainnya.

#### **2. Semester**

Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan. Satu semester setara dengan 16 pertemuan sudah termasuk UTS (Ujian Tengah Semester) dan UAS (Ujian Akhir Semester), yang mencakup kegiatan perkuliahan, praktikum, praktik kerja lapangan (PKL), dan kuliah kerja lapangan (KKL).

#### **3. Sistem Kredit Semester (sks)**

Sistem Kredit Semester (sks) adalah singkatan dari satuan kredit semester. Sistem Kredit Semester (sks) merupakan suatu sistem penyelenggaraan pendidikan, di mana beban studi mahasiswa, beban studi dosen, dan beban penyelenggaraan lembaga pendidikan dinyatakan dalam satuan Sistem Kredit Semester. Dengan sistem ini, mahasiswa dimungkinkan untuk memilih sendiri mata kuliah yang akan ia ambil dalam satu semester. SKS digunakan sebagai ukuran:

- a. Besarnya beban studi mahasiswa.
- b. Besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha belajar mahasiswa.
- c. Besarnya usaha belajar yang diperlukan mahasiswa untuk menyelesaikan suatu program, baik program semesteran maupun program lengkap.
- d. Besarnya usaha penyelenggaraan pendidikan bagi tenaga pengajar

Nilai 1 SKS untuk kegiatan kuliah setara dengan beban studi

tiap minggu selama satu semester, terdiri dari:

- a) Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit perminggu persemester.
- b) Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit perminggu persemester.
- c) Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit perminggu persemester.

Seorang mahasiswa dapat dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan jumlah SKS tertentu. Untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1), seorang mahasiswa diwajibkan untuk menyelesaikan beban studi program sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan selambat-lambatnya 14 (empat belas) semester.

Program Pascasarjana (S2), mahasiswa diwajibkan untuk menyelesaikan beban studi program pascasarjana sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) SKS dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 4 (empat) semester dan selambat-lambatnya 8 (delapan) semester.

Program Doktor (S3), mahasiswa diwajibkan untuk menyelesaikan beban studi program doktor sekurang-kurangnya 42 (empat puluh dua) SKS yang dijadwalkan untuk 7 (tujuh) semester dan selambat-lambatnya 14 (empat belas) semester.

#### **4. Satuan Kredit Semester (sks)**

Satuan kredit semester (sks, singkatan tidak memakai huruf kapital) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan nilai kredit, besarnya beban studi, dan pengakuan keberhasilan tenaga pengajaran, beban tugas, dan pengakuan keberhasilan penyelenggaraan program pendidikan.

#### **5. Kekhususan Sistem Kredit Semester**

Penyelenggaraan pendidikan dengan Sistem Kredit Semester mempunyai ciri khusus, antara lain:

- a. Dalam sistem kredit semester, matakuliah diberi harga yang disebut nilai kredit. Besar-kecilnya nilai kredit setiap

matakuliah tidak sama, bergantung pada banyaknya materi dan waktu yang diperlukan.

- b. Besar-kecilnya nilai setiap matakuliah yang diperoleh mahasiswa ditentukan atas dasar besar- kecilnya tugas-tugas perkuliahan, praktikum, pembuatan laporan, dan lain sebagainya.
- c. Setiap mahasiswa mempunyai kebebasan untuk menentukan:
  - 1) Matakuliah dan kegiatan studi lainnya yang diprogram dalam semester tertentu.
  - 2) Perencanaan studi pada semester 3 ke atas yang didasarkan pada hasil studi yang diperoleh pada semester sebelumnya.
  - 3) Jangka waktu untuk menyelesaikan beban studi yang telah ditetapkan dalam kurikulum.
- d. Jumlah dalam satuan kredit dan beban studi yang diperoleh mahasiswa pada semester tertentu sangat ditentukan oleh kecakapan dan kemampuan mahasiswa pada semester sebelumnya.

## **B. Tujuan Sistem Kredit Semester (sks)**

### **1. Tujuan Umum**

Sistem Kredit Semester bertujuan untuk memberikan kemungkinan setiap perguruan tinggi untuk menyajikan program yang bervariasi dan fleksibel sehingga memberi kesempatan lebih luas kepada mahasiswa dalam memilih program menuju jenjang profesi yang dikehendakinya.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat- singkatnya.
- b. Memberi kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil matakuliah yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya.
- c. Untuk memberikan kemungkinan tercapainya keseimbangan antara *input* dan *output* setiap tahun akademik.
- d. Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini.
- e. Untuk memberikan kemungkinan agar sistem evaluasi



kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.

- f. Untuk memberikan kemungkinan perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi satu ke perguruan tinggi lain.
- g. Memberikan kemungkinan pemberian izin bagi mahasiswa yang mengajukan cuti studi.

### **C. Perencanaan Studi**

Agar studi mahasiswa berjalan dengan baik, maka mahasiswa diharapkan merencanakan studinya dengan baik pula. Oleh karena itu, perlu memperhatikan tahap-tahap sebagai berikut.

#### **1. Pengambilan Kartu Rencana Studi (KRS)**

Mahasiswa akan mendapatkan formulir Kartu Rencana Studi (KRS) bila sudah melakukan persyaratan yang telah ditentukan oleh UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda di antaranya membayar SPP (herregistrasi). Setelah membayar SPP, mahasiswa akan menerima KRS. KRS merupakan formulir untuk memasukkan rencana program studi yang diajukan oleh mahasiswa yang terdiri dari beberapa kolom yang harus diisi oleh mahasiswa bersangkutan, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

#### **2. Penentuan Jadwal Kuliah**

Setelah mendapatkan formulir KRS, mahasiswa merencanakan jadwal kuliah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Fakultas/Jurusan masing-masing.

#### **3. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)**

##### **a. Kolom-kolom Nomor Urut Mata kuliah**

Nomor urut matakuliah diisi sesuai dengan nomor urut matakuliah yang diprogramkan. Dalam hal ini, nomor merupakan variabel pokok pemasukan data ke komputer. Agar tidak terjadi kesalahan dalam pengisian, mahasiswa harus melihat dahulu daftar kurikulum matakuliah dari jurusan masing-masing. Nomor urut dan kode matakuliah harus ditulis secara urut dari angka kecil ke angka besar.

##### **b. Kolom Kode, Nama Matakuliah, dan sks**

Kode, nama matakuliah, dan satuan kredit semester (sks) harus diisi sesuai dengan urutan nomor mata kuliah yang direncanakan.

#### **4. Prosedur Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)**

- a. Mahasiswa dapat mengisi KRS setelah membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT).
- b. Mahasiswa mengisi KRS secara *online* melalui website UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda yang diakses <https://siakad.uinsi.ac.id/portal>. Di samping itu, unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda menyediakan komputer untuk keperluan pengisian KRS secara *online*.
- c. Masukkan username dan password, dimana username adalah nim mahasiswa dan password disesuaikan pada password yang tertera pada bukti pembayaran.
- d. Mahasiswa mengklik kartu rencana studi, kemudian pilih kartu rencana studi
- e. Mahasiswa mengklik buat kartu rencana studi dan mengisi sesuai mata kuliah yang di programkan.

#### **D. Perencanaan Studi**

##### **1. Tujuan**

Perencanaan Studi matakuliah di UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk penyelesaian program studi, baik menyangkut waktu, materi, maupun dosen pengampu matakuliahnya.

##### **2. Teknik Perencanaan Studi**

Adapun teknik Perencanaan Studi tersebut diatur sebagai berikut.

- a. Program perkuliahan melalui proses persetujuan penasehat akademik (PA), ketua jurusan dan atau kaprodi.
- b. Setiap program perkuliahan terikat dengan aturan-aturan yang ditetapkan sesuai dengan Indeks Prestasi (IP) yang diperoleh mahasiswa pada semester sebelumnya. Pengajuan Perencanaan Studi direkam oleh komputer sebelum perkuliahan berlangsung sebagai dasar presensi peserta kuliah pada mata kuliah yang bersangkutan.

##### **3. Syarat-syarat Perencanaan Studi**

- a. Mahasiswa telah melakukan herregistrasi pada semester berjalan.
- b. Menunjukkan Kartu Hasil Studi (KHS) semester sebelumnya.

- c. Mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) dengan persetujuan dosen Penasihat Akademik (PA) dan Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi.

## **E. Nilai Kredit dan Beban Studi**

### **1. Nilai Kredit**

Nilai kredit dinyatakan dalam nilai kredit semester suatu matakuliah. Dalam suatu matakuliah, penyelenggaraan perkuliahan dapat berbentuk:

- a. Perkuliahan/ Responsi/ tutorial;
- b. Seminar atau bentuk pembelajaran sejenis;
- c. Praktikum, Praktik Kerja Lapangan (PKL), Kuliah Kerja Lapangan (KKL), Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dan atau bentuk pembelajaran lain yang setara.

Adapun satuan kredit semester (SKS) dikemukakan sebagai berikut:

#### **a. Perkuliahan/ Responsi/ tutorial**

- 1) Tatap Muka : 50 menit/minggu/semester
- 2) Penugasan Terstruktur : 60 menit/minggu/semester
- 3) Belajar Mandiri : 60 menit/minggu/semester

#### **b. Seminar atau bentuk pembelajaran sejenis**

- 1) Tatap Muka : 100 menit/minggu/semester
- 2) Belajar Mandiri : 60 menit/minggu/semester

- c. Praktikum, Praktik Kerja Lapangan (PKL), Kuliah Kerja Lapangan (KKL), Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dan atau bentuk pembelajaran lain yang setara: 170 menit/minggu/semester.

### **2. Beban Studi dalam Semester**

Beban studi mahasiswa setiap semester maksimal 24 sks. Untuk menentukan beban studi mahasiswa dalam satu semester perlu diperhatikan kemampuan setiap individu. Hal ini dapat dilihat pada hasil studi mahasiswa pada semester sebelumnya, yang diukur dengan indeks prestasi semester. Ketentuan yang berkaitan dengan beban studi mahasiswa (jumlah sks yang diambil oleh mahasiswa pada tiap semester) diatur sebagai berikut:

- a. Beban studi mahasiswa semester I dan II sesuai dengan paket.
- b. Pengambilan matakuliah setelah semester III diserahkan kepada masing-masing mahasiswa atas bimbingan Penasihat Akademik (PA), dengan ketentuan sebagai berikut:  
IP: 3,00-4,00 bisa mengambil maksimal 24 sks  
IP: 2,50-2,99 bisa mengambil maksimal 22 sks  
IP: 2,00-2,49 bisa mengambil maksimal 20 sks  
IP: 0,00-1,99 bisa mengambil maksimal 16 sks

### **3. Masa Studi**

Masa studi mahasiswa di UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda bisa dikategorikan sebagai berikut:

- a. Program S-1 masa studi mahasiswa antara 8 semester (4 tahun), sampai selambat-lambatnya 14 semester (7 tahun);
- b. Program Pascasarjana (S2), masa studi mahasiswa antara 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun, dan selambat-lambatnya 8 (delapan) atau 4 (empat) tahun semester;
- c. Program Doktor (S3), masa studi mahasiswa antara 7 (tujuh) semester atau 3,5 tahun dan selambat-lambatnya 14 (empat belas) semester atau 7 (tujuh) tahun.

## **F. Penyelenggaraan Perkuliahan**

Mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan dan kegiatan akademis sejenisnya, dengan rencana studi secara tertib dan teratur menurut ketentuan yang berlaku.

### **1. Kegiatan Perkuliahan**

- a. Kegiatan perkuliahan dapat dibedakan menjadi perkuliahan teori dan praktikum/kerja lapangan.
- b. Perkuliahan teori adalah perkuliahan yang sifatnya mengkaji teori, konsep, dan prinsip suatu bidang studi.
- c. Praktikum/perkuliahan kerja lapangan merupakan kegiatan belajar yang sifatnya mengaplikasikan teori dalam bentuk kerja secara nyata di lapangan.
- d. Setiap perkuliahan terdiri atas kegiatan tatap muka dan tugas terstruktur dan mandiri.
- e. Kegiatan tatap muka, yakni kegiatan perkuliahan terjadwal, dosen dan mahasiswa saling berkomunikasi secara langsung, yang berupa ceramah, diskusi, tanya jawab, seminar, atau kegiatan akademik lainnya.
- f. Kegiatan terstruktur ialah kegiatan belajar di luar jam

terjadwal, mahasiswa melaksanakan tugas dari (dan) dalam pengawasan dosen, yang berupa tugas-tugas pekerjaan rumah, penulisan laporan, penulisan makalah, penelitian, dan kegiatan lain yang sejenis.

- g. Kegiatan mandiri adalah kegiatan belajar yang diatur oleh mahasiswa sendiri untuk memperkaya pengetahuan dalam rangka menunjang kegiatan terstruktur, yang berupa belajar di perpustakaan, wawancara dengan narasumber, atau kegiatan lain yang sejenis.

## **2. Ketentuan Perkuliahan**

- a. Mahasiswa wajib mengikuti kuliah, praktik, dan kegiatan akademik lain yang diselenggarakan oleh setiap Fakultas pada UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
- b. Mahasiswa wajib melaksanakan kegiatan perkuliahan seperti praktikum, pembuatan laporan, skripsi, dan tugas lain yang sejenis.
- c. Mahasiswa yang hadir dalam kegiatan akademik wajib menandatangani daftar hadir.
- d. Mahasiswa yang tidak hadir pada suatu kegiatan akademik atau perkuliahan wajib menyampaikan surat pemberitahuan tentang alasan ketidakhadirannya.
- e. Setiap selesai perkuliahan, daftar hadir diserahkan ke Jurusan yang bersangkutan oleh dosen atau mahasiswa yang ditunjuk.
- f. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan tatap muka sedikitnya 75%, kecuali karena ada hal lain yang berada di luar kemampuannya.
- g. Jika kegiatan perkuliahan tidak dapat dilaksanakan dengan jadwal yang telah ditentukan, maka dosen wajib memberitahu mahasiswa dan mengusahakan waktu lain sebagai penggantinya, dengan berkoordinasi dengan Jurusan agar tidak terjadi benturan jadwal.

## **G. Praktikum Mahasiswa**

Praktikum merupakan kegiatan akademis intrakurikulum yang berbentuk penerapan matakuliah atau ilmu pengetahuan dalam rangka pembentukan kompetensi profesional mahasiswa. Program/kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi profesional mahasiswa, dalam rangka menunjang pencapaian tujuan UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

### **1. Jenis dan Nilai Kredit Praktikum**

#### a. Jenis Praktikum

##### 1) Praktikum Matakuliah

Meliputi Praktik Kerja Lapangan (PKL), Kuliah Kerja Lapangan (KKL), Aplikasi Komputer, dan matakuliah lainnya yang di tentukan oleh masing-masing program studi.

##### 2) Bahasa

Praktikum ini berupa program kegiatan pengembangan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris.

##### 3) Program Ma'had Al – Jami'ah

Program kelembagaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan keagamaan dan baca tulis Al – Qur'an mahasiswa.

#### **2. Lembaga Pelaksana Praktikum**

- a. Praktek Kerja Lapangan (PKL) dikoordinasikan oleh Laboratorium masing-masing fakultas.
- b. Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
- c. Aplikasi Komputer dilaksanakan oleh Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD).
- d. Matakuliah yang ditentukan oleh program studi dikoordinasikan oleh fakultas dan program studi masing-masing.
- e. Pengembangan bahasa oleh Unit Pengembangan Bahasa.
- f. Program Ma'had al-Jami'ah.

## BAB IV

### KEGIATAN PERKULIAHAN

#### A. Kelengkapan Persiapan Mengajar

Kelengkapan persiapan mengajar dibagikan pada setiap semester pada Rapat Persiapan Mengajar Dosen yang dilaksanakan per fakultas. Kelengkapan yang dibagikan adalah:

1. Surat Keputusan Rektor
2. Jadwal Kuliah
3. Presensi Mahasiswa
4. Rencana Perkuliahan Semester (RPS)

#### B. Ketentuan Pelaksanaan Perkuliahan

1. Dosen diharapkan:
  - a. Mengajar sesuai dengan jadwal kuliah yang berlaku dan jika melakukan pengubah jadwal harus melapor kepada Ketua/Sekretaris Jurusan;
  - b. Melaksanakan pengecekan atas kehadiran mahasiswa di kelas, dan pada akhir kuliah mencocokkan kembali kehadiran mahasiswa dengan Daftar Hadir Mahasiswa. **Dosen bertanggungjawab atas pemalsuan tanda tangan mahasiswa;**
  - c. Menuliskan materi yang disampaikan, tanggal, serta menandatangani jurnal perkuliahan.
2. Dosen diberi wewenang penuh untuk:
  - a. Menegakkan disiplin mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan di kelas, dengan menegur mahasiswa yang melanggar tata tertib (kode etik mahasiswa), seperti: tidak berlaku sopan, tidak memakai sepatu, merokok, menelpon dalam kelas, dan sebagainya.
  - b. Tidak mengizinkan mahasiswa mengikuti kuliah jika mahasiswa tersebut tidak mematuhi tata tertib (kode etik mahasiswa) di atas.
  - c. Menindak setiap mahasiswa yang dianggap melanggar tata tertib (kode etik mahasiswa) dan/atau menghambat proses belajar.

### **C. Dosen Berhalangan/Tidak Hadir**

Apabila dosen *tidak dapat hadir tepat waktu*, harap segera memberitahu ketua kelas (Kosma) agar dapat diumumkan kepada mahasiswa untuk menunggu kedatangan dosen. **Batas waktu keterlambatan dosen adalah 30 menit.**

### **D. Ketentuan Kuliah Pengganti**

Apabila berhalangan mengajar, maka dosen wajib memberitahukan kepada ketua program studi 2 hari sebelumnya. Kuliah Pengganti dilaksanakan sesuai kesepakatan dengan seluruh mahasiswa di kelas tersebut.



## BAB V

### STRATEGI PEMBELAJARAN

#### A. Penerapan Prinsip *Student Active Learning* (SAL)

Kebijakan yang diambil adalah mengharuskan semua calon dosen baru untuk mengikuti dan dinyatakan lulus workshop *Active Learning on Higher Education* sebelum diberi tugas mengampu matakuliah. Workshop ini juga dilakukan secara rutin bagi seluruh dosen UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda yang teknis pelaksanaannya dikoordinasi oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Kebijakan ini dimaksudkan supaya seluruh dosen menyadari bahwa proses pembelajaran adalah suatu rangkaian kejadian (*events*) yang mempengaruhi pembelajar sehingga proses belajarnya dapat berlangsung dengan mudah, nyaman dan tidak monoton.

Agar proses pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan, perlu dirancang suatu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran dimaksudkan untuk mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran yang tepat akan membantu guru dan peserta didik untuk mencapai tujuan secara efektif. Oleh karenanya, *active learning* dipilih dikarenakan model pembelajaran ini mengharuskan peserta berpartisipasi dalam proses pembelajaran dengan melibatkan diri dalam beberapa jenis kegiatan di mana secara fisik mereka merupakan bagian dari pembelajaran tersebut.

Secara sederhana *active learning* merupakan *learning by doing*. *Active learning* mendasarkan diri pada proses bukan pada hasil. Istilah "*active learning*" mengacu kepada teknik instruksional interaktif yang mengharuskan mahasiswa melakukan pemikiran tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Mahasiswa dalam melakukan pembelajaran aktif dapat menggunakan sumber daya di luar pengajar seperti perpustakaan, *sites web*, wawancara, atau fokus group, untuk memperoleh informasi. Mereka dapat menunjukkan kemampuannya menganalisis, sintesis, dan mengevaluasi melalui proyek, presentasi, eksperimen, simulasi, internships, praktikum, proyek studi independen, pengajaran kepada sejawat, permainan peran, atau dokumen tertulis. Kebijakan pemilihan model pembelajaran aktif yang diterapkan di UIN Sultan Aji

Muhammad Idris Samarinda seringkali dikombinasikan dengan pembelajaran kerjasama atau kolaborasi dimana siswa bekerja secara interaktif dalam tim dan bertanggungjawab secara individual untuk mencapai tujuan bersama.

## **B. *Cooperatif Learning***

*Cooperative learning* adalah model pembelajaran yang merupakan rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan siswa secara kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Dalam pembelajaran kooperatif, pembelajaran akan berlangsung lebih dinamis karena dalam pembelajaran terjadi saling ketergantungan positif, mendorong siswa untuk saling membutuhkan (saling ketergantungan tujuan, penyelesaian tugas, bahan atau sumber, peran, dan juga ketergantungan reward), interaksi tatap muka, saling memberi aksi dan reaksi lewat tatap muka, akuntabilitas individual saling melaporkan pesan secara profesional dalam sebuah kelompok dan ketrampilan menjalin hubungan antar pribadi.

Selama belajar bersama memiliki rasa tenggang rasa, sopan, berbagai masukan kepada sesama teman dalam kelompok. Model pembelajaran *kooperatif learning* diterapkan dalam semua matakuliah di UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda yang tertuang juga pada RPS masing-masing dosen.

## **C. *Contextual Teaching Learning***

Pendekatan Kontekstual adalah suatu konsep pembelajaran yang membantu dosen mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata mahasiswa atau bacaan dalam surat kabar, majalah ataupun buku. Pendekatan kontekstual akan mendorong mahasiswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dan saat itu diajarkan dengan penerapan sehari-hari.

Pendekatan kontekstual berlatar belakang bahwa mahasiswa akan belajar lebih bermakna apabila dengan kegiatan dan mengalami sendiri lingkungan alamiahnya, tidak hanya mengingat, mengetahui ataupun memahami. Namun, membekali mahasiswa pada kenyataan hidup dan memecahkan masalah dalam kehidupannya. Dengan demikian, proses pembelajaran lebih diutamakan daripada hasil pembelajaran sehingga dosen

dituntut untuk merencanakan strategi pembelajaran yang variatif dengan prinsip membelajarkan dan memberdayakan mahasiswa, bukan mengajar mahasiswa.

Pendekatan kontekstual dalam pembelajaran dilatar belakangi oleh beberapa faktor yakni:

1. Seiring dengan pemberlakuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dipandang perlu adanya pendekatan pembelajaran yang lebih memberdayakan mahasiswa dan terintegrasi dengan kehidupan kerja.
2. Mahasiswa akan menjadi lebih baik dalam belajar, dengan melaksanakan kegiatan atau mengalami sendiri pada lingkungan yang alamiah dan berorientasi pada penguatan teknis.
3. Pengetahuan adalah hasil konstruksi manusia sehingga akan lebih membekas apabila dikonstruksi sendiri oleh siswa aktif (*active student*).

Dengan memilih strategi pembelajaran konteks, mahasiswa dapat diarahkan kepada pemikiran agar tidak hanya terkonsentrasi pada lingkungan kelas saja akan tetapi pada pemecahan masalah dengan mengaitkan aspek-aspek kehidupan sehingga ia dapat memecahkan masalah di lingkungan kehidupannya, masa depan dan lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, mahasiswa tidak merasa terdikte dan memiliki pemahaman secara penuh dengan melihat serta mengambil baik buruknya kehidupan.

Dalam pembelajaran kontekstual, guru bertugas menemukan dan membantu mahasiswa dalam mencapai tujuannya. Dosen lebih ke arah pemilihan dan melakukan strategi daripada member informasi. Selain itu, guru bertugas sebagai tim mengelola kelas yang bekerja sama dalam menemukan yang baru dan merumuskan sehingga tidak ada istilah “apa kata guru”, namun pada pengetahuan baru dan keterampilan peserta didik dari hasil “menemukansendiri”.

Penggunaan pembelajaran kontekstual memiliki potensi tidak hanya mengembangkan ranah kompetensi, keterampilan dan pengetahuan mahasiswa melainkan mengembangkan sikap, nilai dan kreativitas (*creativity*) mahasiswa secara lebih bebas dan masih berhubungan erat dengan pelajaran yang ia hadapi. Oleh karena itu, dalam pemecahannya selalu terkait dengan teman, masalah sosial misalnya pembelajaran kooperatif sehingga keterampilan sosial (*social skills*).

## **BAB VI**

### **EVALUASI PEMBELAJARAN**

Berdasarkan Permenag No. 36 Tahun 2021 tentang Statuta UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda menjelaskan bahwa Pengendalian Mutu Pembelajaran ditegaskan bahwa :

- a. Penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa dilakukan secara objektif agar mencerminkan tingkat kemampuan mahasiswa yang sebenarnya.
- b. Untuk dapat memberikan gambaran yang mendekati kebenaran, penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan.
- c. Ujian diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian komprehensif, dan ujian skripsi (munaqosyah).
- d. Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D.

Evaluasi belajar mahasiswa dilaksanakan dengan beberapa tahap sebagai berikut:

1. Mahasiswa S-1 yang mendekati batas waktu studi berakhir diperingatkan secara tertulis oleh Dekan untuk Koordinator Program Studi 2 (dua) semester sebelumnya atau pada semester 12 (dua belas). Apabila mahasiswa bersangkutan tidak bisa menyelesaikan sampai batas waktu berakhir (semester 14) maka Dekan memutuskan memberhentikan dari seluruh proses studinya;
2. Mahasiswa S-2 yang mendekati batas waktu studi berakhir diperingatkan secara tertulis oleh Direktur untuk Ketua Program Studi 2 (dua) semester sebelumnya atau pada semester 6 (enam). Apabila mahasiswa bersangkutan tidak bisa menyelesaikan sampai batas waktu berakhir (semester 8) maka Direktur memutuskan memberhentikan dari seluruh proses studinya;
3. Mahasiswa S-3 yang mendekati batas waktu studi berakhir diperingatkan secara tertulis oleh Direktur untuk Ketua Program Studi 2 (dua) semester sebelumnya atau pada semester 12 (dua belas). Apabila mahasiswa bersangkutan tidak bisa menyelesaikan sampai batas waktu berakhir (semester 14) maka Direktur memutuskan memberhentikan dari seluruh proses studinya;
4. Evaluasi tahap awal mahasiswa adalah 3 (tiga) semester

pertama. Apabila seorang mahasiswa tidak mengikuti atau gagal pada 1 (satu) atau 2 (dua) dari 3 (tiga) semester awal maka mahasiswa tersebut dinyatakan tidak bisa melanjutkan studi. Tidak mengikuti atau gagalnya mahasiswa pada 1 (satu) atau 2 (dua) dari 3 (tiga) semester awal dengan sebab:

- a. tidak terdaftar sebagai mahasiswa aktif (tidak mengisi KRS);
  - b. tidak memenuhi persyaratan mengikuti ujian dan evaluasi semester; dan
  - c. Indeks Prestasi 2 (dua) semester berturut-turut tidak mencapai 1,0.
5. Evaluasi hasil belajar dilakukan secara berkala yang dapat berupa ujian, pemberian tugas dan pengamatan dosen. Evaluasi dilaksanakan untuk memberikan nilai terhadap hasil belajar mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Evaluasi hasil belajar berupa ujian dilaksanakan dalam bentuk ujian semester dan ujian akhir program studi. Ujian tengah semester (UTS) dilakukan setelah perkuliahan berlangsung sebanyak 7 (tujuh) kali pertemuan, sedangkan ujian akhir semester (UAS) dilaksanakan setelah mengikuti perkuliahan berlangsung 14 (empat belas) kali pertemuan.
  - b. Mahasiswa yang dapat mengikuti ujian akhir adalah mereka yang kehadirannya mengikuti perkuliahan minimal 75% dari total pertemuan yang dijadwalkan (16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS).
  - c. Nilai akhir mahasiswa dalam sebuah matakuliah adalah gabungan dari nilai ujian, pelaksanaan tugas, dan hasil pengamatan dosen. Ujian akhir program studi berbentuk proyek akhir, skripsi, tesis, dan disertasi.

Sistem pengendalian mutu pembelajaran dilaksanakan agar pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran dan efisien dalam menggunakan sumber daya, sarana dan prasarana belajar merupakan acuan minimal dari sistem pelaksanaan mutu pembelajaran. Untuk mencapai mutu secara keseluruhan adalah dengan melihat secara komprehensif komponen sistem dalam pembelajaran yang berlangsung di UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

Proses monitoring dan evaluasi pembelajaran di UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dilaksanakan secara terjadwal yang berlangsung pada minggu pertama hingga minggu ketiga perkuliahan pada tahun ajaran baru berlangsung. Untuk memperoleh

sejumlah informasi yang substansi terkait dengan peningkatan mutu pembelajaran dikaitkan dengan keaktifan dosen dalam mengajar, maka digunakan instrumen monitoring yang disusun berdasarkan kebutuhan dan kondisi nyata pembelajaran di UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Dari hasil monitoring dan evaluasi, dibuat kesimpulan untuk memperbaiki hal-hal yang masih menjadi kendala dan masalah yang ditemukan terkait dengan keaktifan dosen dalam melaksanakan perkuliahan.

Pedoman yang mengatur pengelolaan prosedur belajar mengajar di UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dapat dilihat dalam Prosedur Pembelajaran Pengendalian Proses perkuliahan Strata 1 (S-1), Strata 2 (S-2), dan Strata 3 (S-3).

Evaluasi Transparan dan Adil. Model evaluasi proses belajar mengajar di UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda tidak hanya meliputi aspek adil dan transparan tetapi dua hal ini dikombinasikan dengan delapan hal lain. Deskripsi kesepuluh aspek evaluasi pembelajaran tersebut adalah sebagai berikut: *Pertama*, Valid/sahih: penilaian hasil belajar oleh dosen harus mengukur pencapaian kompetensi yang ditetapkan dalam standar isi (standar kompetensi dan kompetensi dasar) dan standarkompetensi lulusan. Penilaian valid berarti menilai apa yang seharusnya dinilai dengan menggunakan alat yang sesuai untuk mengukur kompetensi. *Kedua*, Objektif: Penilaian hasil belajar mahasiswa hendaknya tidak dipengaruhi oleh subyektivitas dosen, perbedaan latar belakang agama, sosial-ekonomi, budaya, bahasa, gender, dan hubungan emosional. *Ketiga*, Transparan/terbuka: Penilaian hasil belajar oleh dosen bersifat terbuka artinya prosedur penilaian, kriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusan terhadap hasil belajar peserta didik dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan. *Keempat*, Adil: penilaian hasil belajar tidak menguntungkan atau merugikan mahasiswa karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. *Kelima*, Terpadu: Penilaian hasil belajar oleh dosen merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. *Keenam*, Menyeluruh dan ber- kesinambungan: Penilaian hasil belajar oleh dosen mencakup semua kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan ke-mampuan mahasiswa. *Ketujuh*, Bermakna: penilaian hasil belajar oleh dosen hendaknya mudah dipahami, mempunyai arti, bermanfaat, dan dapat ditindaklanjuti oleh semua pihak, terutama dosen, mahasiswa serta masyarakat. *Kedelapan*, Sistematis: penilaian hasil belajar oleh dosen dilakukan secara berencana. *Kesembilan*, Akuntabel:

Penilaian hasil belajar oleh dosen dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. *Kesepuluh*, Beracuan kriteria: Penilaian hasil belajar oleh pendidik didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan.

Memberikan *Feedback* dan koreksi. Lebih tepatnya yang diterapkan di UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda adalah *fast feedback* (umpan balik cepat) yang memungkinkan dosen mengetahui kesulitan belajar mahasiswanya sedini dan sesering mungkin selama proses pembelajaran berlangsung.

Mendorong mahasiswa bereksplorasi berbagai sumber belajar, dengan memberi keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengakses materi dan sumber manapun yang terpenting bisa menunjukkan rujukannya secara jelas dan bertanggungjawab. Berfikir tingkat tinggi. Satu hal lain yang ditekankan dalam proses pembelajaran adalah mengiringi mahasiswa untuk berani berfikir kritis-dekonstruktif.

Belajar kolaboratif dan mandiri. Pola ini dianggap penting dikarenakan mampu melibatkan partisipasi aktif para mahasiswa dan meminimisasi perbedaan-perbedaan antar individu. Pola ini diambil dalam pembelajaran di UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda didasarkan pada asumsi dasar bahwa belajar itu bersifat sosial, aktif dan konstruktif, serta selalu bergantung pada konteks. Di sisi lain, mahasiswa itu beraneka latar belakang gaya belajar, pengalaman, dan aspirasi. Perbedaan-perbedaan itu diakui dan diterima dalam kegiatan kerjasama, dan bahkan diperlukan untuk meningkatkan mutu pencapaian hasil bersama dalam proses belajar.

Meskipun demikian, masing-masing program studi melaksanakan sendiri kegiatan pengkajian dan pengembangan sistem dan mutu pembelajaran di program studi. Pengkajian dan pengembangan sistem dan mutu pembelajaran program studi dilakukan melalui kegiatan survey mahasiswa terhadap pembelajaran dan dosen serta diskusi bulanan konsorsium dosen program studi. Berdasarkan survei dan diskusi konsorsium dosen menghasilkan kebijakan-kebijakan tentang pengembangan pembelajaran.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Demikian uraian pedoman pengembangan pembelajaran pada UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda sebagai pedoman dalam menjalankan pembelajaran dan peningkatan mutu pendidikan. Masukan, saran, dan kritik atas pedoman ini sangat kami harapkan sehingga dapat dijadikan bahan dan referensi untuk perbaikan dan penyempurnaan pedoman pada edisi mendatang. Terkait dengan pedoman ini, semua respon dapat disampaikan secara langsung kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.